

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntansi pemerintahan mempunyai peran pada pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, wilayah, maupun desa. Pada akuntansi pemerintahan mempunyai prinsip seperti akuntabilitas serta transparansi, pengelolaan keuangan publik tidak hanya menjadi bentuk kewajiban pemerintahan pusat, tetapi juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan rakyat dengan segala latar belakang kepentingan serta kebutuhannya memiliki peranan yang sangat strategis.(Wida et al., 2017). Berkenaan dengan hal tersebut pada UU No.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan rakyat hukum yang mempunyai batas daerah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan rakyat setempat sesuai prakarsa rakyat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati pada sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Nafidah & Anisa, 2017)

Secara administratif, desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh seorang kepala desa, dari sebuah pemilihan rakyat melalui pemilihan umum, atau yang biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan pemerintahan di desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Kader desa ini bekerja sesuai dengan jabatannya masing-masing, antara lain: sekretaris

desa, ketua tim umum, ketua tim pembangunan, ketua tim keuangan, ketua tim urusan pemerintahan, ketua tim penghidupan rakyat, dan kepala dusun.

Untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis, pemerintah menyediakan anggaran yang disebut “Dana Desa”. Dana Desa adalah dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, seperti pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut ditransfer langsung dari rekening kas umum nasional ke rekening kas desa melalui rekening kas umum daerah (PMK No 205/PMK.07/2019).

Peraturan-peraturan ini memberikan dasar bagi desa yang lebih otonom dalam praktiknya, bukan hanya normatif. Memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa (berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014) dan penyaluran dana desa (berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015), desa harus lebih terbuka (transparan) dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga diharapkan desa dengan otonomi ini dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan maupun pengeluaran anggaran.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau jawaban kepada pihak yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban serta menjelaskan kinerja dan perilaku

individu/pemimpin suatu unit organisasi. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, dan institusi untuk memenuhi tanggungjawab yang menjadi amanahnya, antara lain adalah :

1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan dengan kepentingan sektor, kelompok dan pribadi
2. Memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah.

Akuntabilitas lebih baik apabila didukung oleh sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, andal, tepat waktu, dan akuntabel (Ayu Komang, 2014). Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, untuk melaporkan, dan mengungkapkan kepada pemberi kuasa (prinsipal) semua kegiatan dan kegiatan yang terkait dengan penggunaan sumber daya publik. (Mahmudi, 2010:23).(Nafidah & Anisa, 2017)

Sistem akuntabilitas dalam pemerintahan desa sebagaimana diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam sumpeno; 2011:222) menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang berkaitan dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Tanggung jawab yang dibahas adalah masalah keuangan yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang meliputi Pendapatan Asli

Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD), termasuk komponen-komponennya.(Nafidah & Anisa, 2017)

Sesuai dengan APBDes, keberadaan Dana Desa memungkinkan terjadinya desentralisasi, yang dapat mendorong terciptanya *good governance*, yaitu terselenggaranya perencanaan pembangunan yang baik dan bertanggung jawab, tentunya sejalan dengan prinsip kesatuan yang berlaku dan nilai pasar yang tinggi, selain itu menghindari investasi pada salah satu dana, Mencegah pencucian uang, baik tertutup maupun terbuka, menerapkan disiplin anggaran, menciptakan ketertiban dan sifat kerja untuk setiap pertumbuhan kegiatan usaha ekonomi di Indonesia. (Mardiasmo,2013:18).(Tambuwun et al., 2018)

Penyebaran Covid-19 selain berdampak pada sektor kesehatan juga telah menunjukkan dampak yang nyata pada sektor ekonomi. Perekonomian masyarakat telah mengalami kelumpuhan baik di sektor publik maupun swasta. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama pemerintah, dimulai dari peningkatan perekonomian masyarakat. Untuk mengatasi kendala pemerintah desa, pemerintah desa telah melaksanakan program pemberian dana bantuan berupa dana desa. Salah satu pemerintahan yang baik, pemerintah yang bertanggungjawab, diperlukan dalam pelaksanaannya. Konsep dasar akuntansi sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa untuk menghindari kecurangan dan memiliki kesinambungan dalam pengelolaan anggaran desa untuk pemerintahan yang bertanggungjawab (Syarifudin, 2020)

Sebagai bentuk pencegahan dan mitigasi dampak Covid-19, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, yang terlihat dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Nasional dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Sistem Pandemic coronavirus disease (Covid-19) dan dalam menanggapi ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional, menyediakan perangkat baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian pedesaan. (i) menyatakan perlunya memprioritaskan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, penyesuaian alokasi atau pemotongan/penundaan anggaran transfer ke alokasi dana tingkat daerah dan desa dengan kriteria tertentu.(Valentina et al., 2020)

**Tabel 1.1. Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dan Tahun 2021**

No	Desa	ADD tahun 2020	ADD Tahun 2021
1	Jatiganggong	388.627.000,00	356.978.000,00
2	Kepuhkajang	464.160.000,00	411.083.000,00
3	Sumberagung	389.782.000,00	346.750.000,00
4	Pagerwjo	410.902.000,00	365.322.000,00
5	Perak	387.768.000,00	355.616.000,00
6	Sembung	401.159.000,00	357.131.000,00
7	Glagahan	403.685.000,00	359.948.000,00
8	Kalang Semanding	401.594.000,00	357.975.000,00
9	Gadingmangu	429.809.000,00	382.087.000,00
10	Plosogenuk	394.408.000,00	352.133.000,00
11	Sukorejo	394.408.000,00	394.103.000,00
12	Temuwulan	398.830.000,00	345.811.000,00
13	Cangkringrandu	394.518.000,00	354.055.000,00

**Tabel 1.1. Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dan Tahun 2021**

Sumber:Penetapan rincian ADD di setiap desa di Kecamatan Perak kabupaten Jombang Tahun 2020 dan Tahun 2021

Pada penelitian ini penulis mengambil studi kasus di Desa Glagahan Kecamatan Perak, peneliti ingin mengetahui apakah pengelolaan keuangan Desa Glagahan pada masa pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020. Jumlah Dana Desa yang diperoleh Desa Glagahan Kecamatan Perak pada tahun 2020 sebesar Rp. 403.685.000,00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 359.948.000,00. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut pemerintah desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa.

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan non fisik desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian dialokasikan kepada pemerintah kabupaten/kota, dan dana tersebut digunakan untuk anggaran dan realisasi pembangunan desa yang merupakan rencana inti desa. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk lebih transparan dengan masyarakat dalam menggunakan dana desa. Selain itu, peran masyarakat sendiri juga sangat diperlukan, yang dapat dipantau dengan berpartisipasi aktif dalam musyawarah desa. Jika ada kejadian penyalahgunaan dana desa, bisa langsung lapor. Dengan partisipasi masyarakat, konflik dan konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa akan dapat dicegah. Karena pelibatan masyarakat adalah kunci pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada

masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih tergolong penelitian terbaru, salah satu penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah Artanti Anggita Putri, Muhammad Taufiq Hidayat (2020) yang menunjukkan bahwa Anggaran Dana Desa telah dikelola oleh pemerintah Desa Ngareskidul untuk menangani COVID-19 berdasarkan penerapan peraturan yang berlaku. Tengku Rika Valentina, Roni Ekha Putera, Cici Safitri (2020) menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Talang Anau telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah, termasuk pada pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, peneliti ingin meneliti akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada masa pandemi Covid-19 pada salah satu desa di Kecamatan Perak yaitu Desa Glagahan. Peneliti ingin meneliti secara langsung apakah dalam pengelolaan prioritas penggunaan dana desa tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa

Nomor 13 tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan dana Desa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Glagahan Kecamatan Perak Pada masa Pandemi Covid-19”**.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berfokus pada penggunaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan atas Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Glagahan Kecamatan perak pada masa Pandemi Covid-19.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakanag diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Glagahan Kecamatan Perak Pada Masa Pandemi Covid-19?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Glagahan Kecamatan Perak pada masa pandemi Covid-19.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta sebagai bahan



pertimbangan agar pengelolaan keuangan desa dapat dijalankan sesuai peraturan yang berlaku.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Sebagai bahan perbandingan apabila ada suatu penelitian mengenai akuntabilitas keuangan desa.